

ABSTRAK

Pembuktian merupakan tahap terpenting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan karena menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian adalah alat bukti konvensional yang seiring berkembangnya teknologi berkembang pula alat bukti berupa alat bukti elektronik. Salah satu bentuk alat bukti elektronik adalah *Closed Circuit Television (CCTV)*. Walaupun demikian, berdasarkan Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Mkd mengenai tindak pidana pencurian adanya *CCTV* tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti, melainkan *CCTV* dipertimbangkan sebagai barang bukti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjabarkan pengaturan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana dan untuk mengetahui dan menganalisis peran alat bukti *CCTV* dalam pembuktian tindak pidana pencurian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana, terdiri dari alat bukti konvensional yang diatur di dalam Pasal 184 KUHP dan alat bukti elektronik yang diatur di dalam Pasal 26 A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, *CCTV* memiliki peran yang berbeda tergantung pada jenis tindak pidana yang mana *CCTV* dapat berperan sebagai alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana khusus dan *CCTV* dapat berperan sebagai barang bukti dalam pembuktian tindak pidana umum.

Kata Kunci: alat bukti, *Closed Circuit Television*, tindak pidana pencurian